



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**RISALAH  
RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN PENJELASAN PIMPINAN DPRD TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR  
TENTANG KODE ETIK DAN  
RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR  
TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR**

**TANGGAL 16 OKTOBER 2025**

**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2025**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57716  
Telpon (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman : [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id)  
Pos-el: DPRD@karanganyarkab.go.id

15 Oktober 2025

Nomor : 000.15 / 602.2 / 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : UNDANGAN

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD  
Kabupaten Karanganyar  
di -

KARANGANYAR

Mengharap dengan hormat kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD  
Kabupaten Karanganyar besok pada :

## 1. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG I :

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

Acara : 1. Pembukaan;

2. Penyampaian Penjelasan DPRD kepada Bupati terhadap  
Rancangan Perda yang berasal dari DPRD Tahun 2025;;

3. Penutup.

Pakaian : PDH

## 2. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG I :

Hari, Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025

Pukul : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

Acara : 1. Pembukaan;



2. Pembacaan Penjelasan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK.;
3. Penutup.

Pakaian : PDH

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR,



BAGUS SELO

Tembusan kepada Yth.:

- Plt.Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telpn (0271) 495722 Fax. (0271) 494834  
Website : [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id). E-mail : [setwan@karanganyarkab.go.id](mailto:setwan@karanganyarkab.go.id). Kode Pos 57716

## RISALAH RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENYAMPAIAN PENJELASAN PIMPINAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KODE ETIK DAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

- Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Oktober 2025  
Pukul : 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar
- I. Jenis Rapat : Rapat Paripurna  
II. Sifat Rapat : Terbuka.  
III. Acara Rapat : 1. Pembukaan;  
2. Pembacaan Penjelasan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara BK;  
3. Penutup.
- IV. Pimpinan Rapat:  
1. Nama : Bagus Selo  
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.
- V. Sekretaris Rapat:  
1. Nama : Sri Endah Yuniastuti, S.H., M.M.  
2. Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.
- VI. Jumlah Anggota DPRD :  
1. Fraksi PDI Perjuangan : 15 Orang  
2. Fraksi Partai GOLKAR : 9 Orang  
3. Fraksi PKS : 5 Orang  
4. Fraksi Demokrat : 7 Orang  
5. Fraksi PKB : 5 Orang  
6. Fraksi Gerindra : 4 Orang  
Jumlah : 45 Orang



VII. Jumlah Anggota DPRD yang hadir :

1. Fraksi PDI Perjuangan : 9 orang
  2. Fraksi Partai GOLKAR : 7 orang
  3. Fraksi PKS : 5 orang
  4. Fraksi Demokrat : 5 orang
  5. Fraksi PKB : 4 orang
  6. Fraksi Gerindra : 3 orang
- Jumlah : 33 orang

Yaitu :

A. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Bagus Selo.
2. Latri Listyowati, S.E.
3. Bobby Aditia Putra P, S.Sos., M.M.
4. H. Hanung Turwadji, S.E.
5. Joko Pramono, S.Sos.
6. Bambang Sutrisno.
7. Prasetya Ady Saputra.
8. Suyono.
9. Wahyu Budi Sugiharto, S.E.

B. Fraksi Partai GOLKAR :

1. H. Anung Marwoko, S.T., M.H.
2. H. Suparmi, S.E.
3. H. AW Mulyadi, S.H.
4. Hj. Suwarni, S.E.
5. Arief Tri Wahyudi, S.T.
6. Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.
7. Tri Hanggo Koesbiantoro.

C. Fraksi PKS :

1. Darwanto, S.E.
2. Syirajudin Akhmad, A.Md.
3. Mustaqim, S.Pt.
4. Sarjono, S.sos.
5. Ali Akbar, S.E.

D. Fraksi Demokrat :

1. Supriyanto, A.Md.
2. Muhammad Mubarak.
3. Murdiyanto, S.H.
4. Suwanto.
5. H. Sujito, S.H.

E. Fraksi Partai PKB :

1. Tony Hatmoko, S.E., M.M.
2. Tiara Puspita, S.H.
3. Dewi Wulan Sari, S.E.
4. Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd.

F. Fraksi Gerindra :

1. Tri Nur Nugroho.
2. Sukarni, A.Md.
3. Setiawan Dibroto, S.E.

VIII. Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 2. Fraksi Partai GOLKAR  | : 2 orang |
| 3. Fraksi PKS            | : 0 orang |
| 4. Fraksi Demokrat       | : 2 orang |
| 5. Fraksi PKB            | : 1 orang |
| 6. Fraksi Gerindra       | : 1 orang |
| Jumlah : 12 orang        |           |

Yaitu :

A. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Drs. Sri Harjono, dengan alasan ijin.
2. Eni Candrawati, S.E., dengan alasan ijin.
3. Sartono, S.H., dengan alasan ijin.
4. Eko Pujiyanto, dengan alasan ijin.
5. Budi Santoso, S.E., dengan alasan ijin.
6. Sri Partini Handayani, S.Pd., dengan alasan ijin.

B. Fraksi Partai GOLKAR :

1. M. Abrar Rismahendra, S.E., dengan alasan ijin.
2. Tony Noor Prapto, dengan alasan ijin.

C. Fraksi PKS :

– Nihil.

D. Fraksi Demokrat :

1. Jati Wijanarko, dengan alasan ijin.
2. Achmat Alvianto Nasrulloh, dengan alasan ijin.

E. Fraksi PKB :

1. Muh Irsyam, S.Pd, dengan alasan ijin.

F. Fraksi Gerindra :

1. Wawan Pramono, dengan alasan ijin.

IX. Daftar Hadir Eksekutif : Terlampir.



X. Jalannya Rapat.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Salam Karanganyar Baru

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan **Rapat Paripurna Ke-6** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar **Masa Sidang I**, dengan acara:

**" PENYAMPAIAN PENJELASAN PIMPINAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KODE ETIK DAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR "** pada hari ini **Kamis, 16 Oktober 2025** dimulai.

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

*Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat **pagi**,

Salam sejahtera untuk kita semua,

*Om Swastiastu*, Namo Budaya. Salam Kebajikan. Rahayu

Yang saya hormati segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;

Yang saya hormati Plt. Sekretaris DPRD, para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna pada **pagi** hari ini, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, kita dapat hadir di Gedung Paripurna DPRD ini, untuk mengikuti Rapat Paripurna **Ke-6** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Sidang I Tahun 2025.

**Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya hormati,**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan DPRD Pada hari Kamis, 28 Agustus 2025, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar telah menyampaikan laporan kepada Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar mengenai **Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD**



**Kabupaten Karanganyar.** Kedua Rancangan Peraturan DPRD tersebut sebelumnya telah dibahas pada:

1. Rapat Koordinasi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar, pada tanggal 17 Juni 2025 bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Tim Ahli dari LPM UNTAG Semarang;
2. Rapat Koordinasi Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar, pada tanggal 23 Juli 2025 bersama Tim Ahli dari LPM UNTAG Semarang.

Berdasarkan hasil pembahasan dan rapat koordinasi tersebut, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar telah mengusulkan **Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar** kepada Pimpinan DPRD agar dapat diproses lebih lanjut pada tahapan berikutnya.

Selanjutnya dengan berpedoman ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diatur bahwa pembahasan rancangan peraturan DPRD Kabupaten pada pembicaraan tingkat 1 diawali dengan penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

**Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,**

Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selaku Pimpinan Rapat, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada segenap peserta rapat dan hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Semoga Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada hari ini dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Dengan mengucap "**BISMILLAHIRRAHMAANNIRRAHIIM**", Rapat Paripurna **Ke-6** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam Masa Sidang I Tahun 2025, dengan agenda: "**PENYAMPAIAN PENJELASAN PIMPINAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG KODE ETIK DAN RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR**" pada hari ini Kamis, 16 Oktober 2025, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- **Ketuk palu 3 x (kali)** -----

Guna kelancaran acara selanjutnya, saya serahkan pemandu acara.



Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara berikutnya Penyiampaian Penjelasan Pimpinan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar.

Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

**Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia**

Dalam rapat paripurna hari ini, akan disampaikan penjelasan terhadap dua Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar, yaitu:

1. Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Kode Etik DPRD, dan
2. Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD.

Untuk itu, saya persilahkan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar **saudara H. Anung Marwoko, S.T., M.H.** untuk menyampaikan penjelasan dua Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tersebut.

Wakil Ketua DPRD : ----- H. Anung Marwoko, S.T., M.H. -----

Membacakan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar.

PENJELASAN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN  
KARANGANYAR TENTANG KODE ETIK DPRD DAN RANCANGAN  
PERATURAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG TATA  
BERACARA BADAN KEHORMATAN

Bismillahirrohmaannnirrohiim

Asssalamu'alaikum Wr.Wb

Yang Terhormat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Yang Kami Hormati Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Karanganyar;

Yang kami Hormati Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Karanganyar beserta jajarannya.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga atas izin dan rahmat-Nya, maka pada hari ini kita masih dapat bersilaturahmi dan berkumpul dalam Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Tentang Kode Etik DPRD Dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Rapat Paripurna yang terhormat,

DPRD memiliki tugas dan kewenangan yang wajib dilaksanakan sesuai dengan fungsinya, baik fungsi legislasi, anggaran maupun fungsi pengawasan. Anggota DPRD wajib menjaga nilai-nilai normatif dan etika moral dengan maksud terjaga harkat, martabat, kehormatan, moral, citra dan kredibilitas pribadi Anggota DPRD sebagai pejabat daerah dan kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya. Nilai-nilai normatif dan etika moral terumuskan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Tata Tertib dan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Kode Etik. Anggota DPRD berkedudukan sebagai pejabat daerah memiliki kedudukan protokoler dan administrasi keuangan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan protokoler dan administrasi keuangan penuh dengan norma dan nilai-nilai hak asasi, yang rentan dengan penyimpangan, seperti celaan-celaan etika moral dan tindak pidana korupsi.



Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 dan Pasal 187 mewajibkan Anggota DPRD mentaati tata tertib dan kode etik, serta sumpah/janji jabatan selama menjalankan tugas guna menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, moral dan kredibilitas DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan :

“DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD kabupaten/kota.”

Berdasarkan ketentuan pasal 126 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota disebutkan :

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Berdasarkan ketentuan pasal 198 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar disebutkan :

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Rapat Paripurna yang terhormat,

### **Mengenai Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Tata Beracara Badan Kehormatan**

Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan untuk melakukan penegakan Tata Tertib dan Kode Etik, memerlukan suatu pedoman beracara, untuk menjamin adanya proses penegakan Tata Tertib dan Kode Etik yang semestinya.

Berdasarkan ketentuan :

- Ketentuan pasal 192 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
- ketentuan pasal 203 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar

disebutkan :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.”

Rapat Paripurna yang terhormat,

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Tata Beracara Badan Kehormatan dimaksudkan memberikan pedoman moral, perilaku, dan profesionalisme bagi anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewewenangannya sebagai wakil rakyat.

Pembentukan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Kode Etik dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Tata Beracara Badan Kehormatan adalah dalam rangka mewujudkan :

1. Menegakkan integritas dan kehormatan DPRD Kabupaten Karanganyar. Dengan ditetapkannya kode etik adalah menjaga martabat dan citra DPRD agar senantiasa dihormati dan bermartabat.
2. Memberikan pedoman perilaku bagi anggota dewan, terutama mengatur tata cara bersikap, berbicara dan berinteraksi di dalam rapat maupun di luar lingkungan dewan tetap sesuai dengan menjaga etika dan norma-norma yang berlaku.
3. Mencegah pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang. Kode etik membantu mencegah tindakan tidak etis seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan dan memperkuat pengawasan internal anggota dewan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab dalam bertugas secara disiplin, transparan, dan akuntabel menjalankan fungsi-fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan pemerintahan daerah.



5. Memberikan kepastian hukum mengenai prosedur, mekanisme, dan tata urutan beracara dalam pengambilan keputusan, serta pelaksanaan fungsi pengawasan.
6. Mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati diantara anggota. Dalam hal ini mengatur tata hubungan antar anggota dewan, antara dewan dengan eksekutif, serta dengan masyarakat dalam suasana kondusif dan produktif.
7. Menjadi dasar penegakan sanksi etika. Dalam hal ini kode etik menjadi acuan bagi Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lain dalam menilai dan memberikan sanksi atas pelanggaran etika oleh anggota dewan.
8. Menjamin tertibnya pelaksanaan sidang dan rapat-rapat DPRD, agar setiap kegiatan kedewanan dapat terlaksana sesuai etika yang berlaku dan peraturan perundangan.
9. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) melalui mekanisme kerja di lingkungan DPRD Kabupaten Karanganyar secara disiplin, profesional dan berintegritas.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Demikian Penjelasan Tentang Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Tentang Kode Etik DPRD dan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, semoga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Karanganyar, 16 Oktober 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

  
BAGUS SELO





Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Terima kasih kepada **saudara H. Anung Marwoko, S.T., M.H.** yang telah menyampaikan penjelasannya. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah akan dilakukan pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam Rapat Paripurna DPRD sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara berikutnya Penutup oleh Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

**Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya hormati,**

Atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan selaku Pimpinan Rapat saya mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta rapat dan tamu undangan yang telah mengikuti Rapat Paripurna dengan tekun dan penuh kesabaran sehingga Rapat Paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Dengan mengucap **"ALHAMDU LILLAHI ROBBIL'AALAMIN"** Rapat Paripurna **Ke-6** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Sidang I, pada hari ini, **Kamis, 16 Oktober 2025** saya nyatakan **diskors** dan Insya Allah akan dilanjutkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai jadwal yang telah ditentukan.

----- **Ketuk palu 3 x (kali)** -----

*Wassalamualaikum warrahmatullahi waabarakatuh.*

Tuhan menyertai kita semua,

*Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Rahayu*

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR**



§ SEKRETARIS RAPAT

**Sri Endah Yuniastuti, S.H., M.M.**  
**Pembina Utama Muda (IV/c)**  
**NIP. 19680604 199503 2 003**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

Jalan Lawu Nomor 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716  
Telpon (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman: [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id)  
Pos-el: DPRD@karanganyarkab.go.id

**DAFTAR HADIR**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**

**HARI/TANGGAL**

..... Kamis, 16 Okt 2025 .....

**WAKTU**

..... 11.00 WIB .....

**TEMPAT**

..... Ruang Rapat Paripurna DPRD .....

**ACARA**

..... Penyampaian Penjelasan Pimp. DPRD thd  
..... Ranc. Perda ttg Kode Etik dan Ranc.  
..... Perda ttg Tata Beracara BK DPRD Kab. Kra. ....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bagus Selo	Ketua DPRD	1
2	H. Anung Marwoko, S.T., M.H	Wakil Ketua DPRD	2
3	Darwanto, S.E	Wakil Ketua DPRD	3
4	Supriyanto, A.Md.	Wakil Ketua DPRD	4
5	Drs. Sri Harjono	Anggota	5
6	Latri Listyowati, S.E.	Anggota	6
7	Eni Candrawati, S.E	Anggota	7
8	Boby Aditia Putra P, S.Sos. M.M	Anggota	8
9	Sartono, S.H.	Anggota	9
10	H. Hanung Turwadji, S.E	Anggota	10
11	Joko Pramono, S.Sos.M.Si	Anggota	11
12	Bambang Sutrisno	Anggota	12
13	Prasetya Ady Saputra	Anggota	13
14	Eko Pujiyanto	Anggota	14
15	Suyono	Anggota	15
16	Budi Santoso, S.E	Anggota	16
17	Sri Partini Handayani, S.Pd	Anggota	17
18	Wahyu Budi Sugiharto, S.E	Anggota	18
19	H. Suparmi, S.E	Anggota	19



20	H. AW Mulyadi, S.H	Anggota	20	
21	Hj. Suwarni, S.E.	Anggota	21	
22	Arief Tri Wahyudi, S.T	Anggota	22	
23	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Anggota	23	
24	M. Abrar Rismahendra, S.E.	Anggota	24	
25	Tony Noor Prapto	Anggota	25	
26	Tri Hanggo Koesbiantoro	Anggota	26	
27	Syirajudin Akhmad, A.Md	Anggota	27	
28	Mustaqim, S.Pt	Anggota	28	
29	Sarjono, S.sos	Anggota	29	
30	Ali Akbar, S.E	Anggota	30	
31	Muhammad Mubarak	Anggota	31	
32	Jati Wijanarko	Anggota	32	
33	Murdiyanto, S.H	Anggota	33	
34	Suwanto	Anggota	34	
35	Tony Hatmoko, S.E., M.M	Anggota	35	
36	Tiara Puspita, S.H	Anggota	36	
37	Muh Irsyam, S.Pd.	Anggota	37	
38	Dewi Wulan Sari, S.E	Anggota	38	
39	Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd	Anggota	39	
40	Tri Nur Nugroho	Anggota	40	
41	Wawan Pramono	Anggota	41	
42	Sukarni, A.Md	Anggota	42	
43	Setiawan Dibroto, S.E	Anggota	43	
44	H. Sujito, S.H	Anggota	44	
45	Achmat Alvianto Nasrulloh	Anggota	45	

Pimpinan Rapat

Baqur Selo